

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut istilah Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan *syara* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusannya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum¹. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
(QS. Ar-Ruum {21}).

Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang suci dan bernilai ibadah antara dengan seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan yaitu membentuk keluarga yang harmonis, yang tentunya harapannya hidup bahagia dan rukun sampai tua. Pernikahan juga adalah prosesi yang sangat sakral karena adanya akad yang sangat kuat yang menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu anjuran bagi kaum muslimin. Dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pernikahan yaitu adanya akad yang kuat yaitu perintah Allah Swt serta melaksanakannya ibadah. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Allah Swt yang berlaku pada makhluknya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.²

¹ Marisa Salsabilla and Udin Juhrocin, “Analisis Istihsan Bil Urf Terhadap Melangkahi Saudara Kandung (Kakak) Dalam Pernikahan Di Kp. Cipasir Kec. Rancaekek Bandung” 2, no. 2. STAI Yapata Al-Jawami. (2017). 151-165.

² Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 14, no. 2 (2016): 185–193.

Untuk menjaga kehormatan dan kerukunan dalam berumah tangga serta kemuliaan manusia, Allah Swt wujudkan Hukum yang sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang sudah diatur dengan sangat hormat dari adanya saling meridhai dan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut sudah sah dan saling terikat.³

Pernikahan merupakan bagian dari perkembangan manusia dalam kehidupannya yang merupakan *sunnatullāh* yang disyariatkan bagi manusia. Salah satu tujuan dari pernikahan yaitu untuk memperoleh keturunan yang baik dan jelas. Sehingga keabsahan pernikahan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari pernikahan itu sendiri. Suatu pernikahan merupakan *sunnatullah* telah menjadi kewajiban laki-laki dan perempuan yang mana telah memenuhi syarat rukun yang telah disyariatkan oleh Islam. Maka disarankan bagi mereka untuk segera melakukan pernikahan.⁴

Tujuan dari pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera yang berarti terciptanya ketenangan lahir batin, sehingga tercapainya kebahagiaan yakni kasih sayang antar keluarga.⁵

Tentang tujuan pernikahan ini, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek masyarakat yang mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap umat Islam.

Walimah berasal dari bahasa Arab yang berarti berkumpul. Dikarenakan pada acara walimah banyak manusia yang berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan seperti halnya pada acara perayaan pernikahan. *Walimah Al-Ursy* (pesta pernikahan) dimaksudkan memberikan doa restu dengan harapan kedua

³ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Qisthi Press, 2016). 54-60.

⁴ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22-28.

⁵ Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, and Moh Thoriquddin, "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 8, no. 1 (2022): 1-18.

mempelai mau berkumpul dan hidup rukun.⁶Adapun tujuannya yaitu sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan. Sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari serta sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya.

Melihat fenomena di atas telah jelas bahwa pernikahan merupakan momentum yang sakral pastinya sangat diidamkan oleh setiap calon pasangan *Walimah al-ursy* adalah tradisi hidup yang melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa itu di akui oleh Nabi Saw untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan disesuaikan dengan tuntunan Islam. Adapun hukum pelaksanaan walimah merupakan hal yang sunnah⁷.

Perayaan pernikahan selain dilaksanakan sesuai dengan kemampuan juga sebagai ungkapan syukur kedua pengantin, selain itu momen tersebut yang merupakan sakral serta suatu tanggung jawab serta penghormatan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki untuk mengangkat derajat perempuan.

Salah satu tradisi yang sering dilaksanakan di Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yaitu tradisi adat Sunda. Budaya Sunda adalah budaya yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat Sunda. Budaya Sunda dikenal dengan budaya yang sangat menjunjung tinggi sopan santun. Pada umumnya karakter masyarakat Sunda adalah periang, ramah tamah, murah senyum, lemah lembut dan sangat menghormati orang tua.

Prosesi atau perayaan pernikahan khususnya pada adat Sunda dalam perkembangan zaman yang semakin modern, tradisi perayaan sebagai sarana budaya pada leluhur masih bisa dikatakan terikat dan memegang teguh dalam kehidupan masyarakat. Tradisi upacara pernikahan sampai sekarang memiliki makna filosofis tentunya masih dijadikan peranan penting dan dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat merasa takut akan mengalami yang tidak diinginkan jika tidak melaksanakan tradisi upacara tradisional. Salah satu unsur budaya yang masih diakui keberadaannya dan dianggap sebagai warisan

⁶ Aldila Maudina, "Walimah URS Dalam Perspektif Hadis," 2018. 77-80.

⁷ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, and Ahmad Faqih Hasyim, "Hikmah Walimah Al-Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 4, no. 02 (December 23, 2016). 111-121.

budaya yang penting dalam perjalanan hidup setiap orang adalah upacara atau perayaan perkawinan adat.⁸

Tradisi upacara pernikahan di berbagai daerah, mempunyai keunikan dan keragaman yang berbeda-beda baik dari segi ritual perkawinan, prosesi, maupun alat-alat yang digunakan dalam upacara perkawinan adat tersebut. Hal ini menggambarkan adanya perbedaan pandangan, pemahaman, dan kepercayaan yang dianut oleh berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Upacara perkawinan biasanya dilangsungkan di rumah orang tua calon pengantin wanita. Pada hari perkawinan pengantin pria diantar dengan rombongan keluarga atau iring-iringan pihak pengantin laki-laki kepada suatu tempat yang telah ditentukan menuju ke rumah calon pengantin perempuan. Dalam iring-iringan tersebut biasanya pengantin laki-laki dipayungi. Bila pengantin laki-laki berdekatan rumah dengan pengantin perempuan, maka calon pengantin laki-laki langsung menuju calon pengantin perempuan, ciri khas pakaiannya memakai sinjang dan singer.⁹

Adapun pelaksanaan prosesi pernikahan adat Sunda yaitu sebagai berikut:

1. Akad nikah

Upacara akad nikah setiap daerah mempunyai perbedaan dalam setiap prosesnya, seperti ritual akad nikah pada masyarakat Jawa berbeda dengan masyarakat Sunda dan yang lainnya. Hal ini disebabkan perbedaan pemahaman yang menyangkut perbedaan adat istiadat atau tradisi yang berlaku di suatu daerah tertentu.

Proses akad nikah merupakan suatu tradisi yang sangat sakral, sebab masyarakat Sunda menganggap ritual-ritual yang ada dalam akad nikah harus dijunjung tinggi kebenarannya, baik dalam tata caranya maupun individu yang melakukannya. Dalam hal ini kedua belah pihak mempelai laki-laki dan perempuan harus mempersiapkan terlebih dahulu dengan sebaik mungkin dalam menentukan tanggal, hari

⁸ Ratu Aulia Pertiwi, “Aktivitas Komunikasi Dalam Tradisi Nyawer Pada Proses Pernikahan Adat Sunda Di Kota Bandung (Studi Etnografi Komunikasi Mengenai Aktivitas Komunikasi Dalam Tradisi Nyawer Pada Proses Pernikahan Adat Sunda Di Kota Bandung)” (diploma, Universitas Komputer Indonesia, 2014): 33-38.

⁹ Agus Gunawan, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan),” *Jurnal Artefak* 6, no. 2 (2019): 71–84.

maupun alat-alat yang akan digunakan pada waktu proses akad nikah. Dengan kesiapan yang sudah ditentukan prosesi akad nikah akan berjalan baik.

Upacara akad nikah dilakukan dengan ijab qobul yang disaksikan oleh dua orang saksi. Ijab artinya pernyataan dari ayah mempelai perempuan yang bertindak sebagai wali. Namun jika ayahnya berhalangan tidak bisa hadir karena sakit atau sudah meninggal, peran ayah bisa digantikan oleh orang yang diberi kuasa untuk dijadikan sebagai walinya. Setelah ijab diucapkan, segera disusul dengan ucapan qobul oleh mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Sehingga dengan selesainya ijab-kabul tersebut.

Masyarakat Sunda di Desa Ambit mayoritas semuanya beragama Islam, maka dalam upacara perkawinan adat di kampung ini selain ada ritual yang berasal dari adat setempat juga disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam. Dalam hal ini menurut peraturan agama, perkawinan dianggap sah apabila pada waktu akad nikah dihadiri oleh kedua mempelai, wali, saksi (minimal 2 orang), penghulu atau petugas dari Kantor Urusan Agama dan adanya mas kawin.

2. Sungkem

Upacara ini merupakan upacara adat yang sangat berkesan. Upacara ini akan menimbulkan perasaan terharu yang luar biasa, baik bagi kedua mempelai maupun bagi hadirin yang ikut menyaksikannya. Dalam upacara ini mula-mula pengantin perempuan sungkem kepada ibunya, kemudian bertukar, pengantin laki-laki kepada mertua perempuan dan pengantin perempuan sungkem kepada ayahnya, begitu seterusnya kepada orang tua pihak laki-laki dengan cara yang sama. Adapun arti sungkem yang dilakukan oleh kedua pengantin ke hadapan orang tua serta keluarga yang lebih tua (pinisepuh) dari kedua belah pihak, menunjukkan tanda bakti dan rasa terima kasih atas bimbingan dari lahir sampai perkawinan. Selain itu kedua pengantin mohon do'a restu dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baru agar selalu

mendapatkan berkah dan rahmat Tuhan.¹⁰

Masih ada rangkaian tradisi walaupun pasangan pengantin tersebut sudah dinyatakan sah sebagai suami istri, namun karena mereka merupakan bagian dari masyarakat adat khususnya pada adat Sunda maka upacara perkawinannya harus dilanjutkan dengan prosesi berikutnya yang didasarkan pada adat dan tradisi leluhurnya. Tradisi upacara dan perayaan setelah perkawinan diantaranya sebagai berikut:

1. Upacara saweran

Upacara saweran dilakukan setelah selesai akad nikah, pasangan pengantin duduk di kursi yang ditaruh di depan rumah mempelai perempuan yang disaksikan ratusan pasang mata. Tempat yang digunakan untuk upacara saweran merupakan tempat terbuka yang biasa disebut tempat penyaweran. Pasangan pengantin tersebut didampingi oleh seorang pemegang payung dan di depannya berdiri juru sawer atau biasa disebut penyawer. Juru sawer ini umumnya perempuan.

Upacara saweran diawali dengan mengucapkan ijab qobul oleh penyawer, kemudian dilanjutkan dengan melantunkan syair atau puisi saweran. Puisi saweran adalah puisi yang biasa dilakukan pada waktu upacara saweran seperti pada waktu upacara khitanan dan perkawinan. Kata saweran mengandung arti “tabur atau sebar”. Setelah melantunkan satu bait syair saweran, penyawer menyelinginya dengan menaburkan beras, irisan kunir, permen, uang logam dan bermacam-macam bunga rampai yang disimpan di dalam baskom ke atas payung atau ke arah pengantin. Sehingga dalam waktu bersamaan, semua orang berbagai kalangan yang bergerombol di belakang pengantin saling berebut mengambil uang sawer dan permen sebanyak-banyaknya begitu seterusnya sampai isi yang di baskom habis terkuras.

2. Upacara *nincak endog* (injak telur)

Usai upacara sawer dilanjutkan dengan upacara *nincak endog*. Kedua pengantin dipersilahkan berdiri menuju tangga rumah. Pengantin

¹⁰ Zikri Fachrul Nurhadi, Ummu Salamah, and Tria Vidiyanti, “Etnografi Komunikasi Tradisi Siraman Pada Prosesi Pernikahan Adat Sunda,” *Jurnal Penelitian Komunikasi* 21, no. 2 (2018): 48-57.

laki-laki berdiri di bawah tangga dan pengantin wanita berdiri di anak tangga rumah yang lebih tinggi sambil membawa kendi dan saling berhadapan muka. Dalam pelaksanaannya pengantin laki-laki langsung menginjak *endog* (telur) yang ditaruh di atas papan ijakan. Telur itu harus pecah dengan sekali menginjaknya. Kemudian mempelai perempuan mencuci kaki mempelai laki-laki dengan air kendi sambil diterangi oleh lilin atau pelita, dan kendi yang kosong langsung dihempaskan ke tanah hingga hancur. Setelah itu mempelai perempuan masuk ke dalam rumah, sedangkan pada mempelai laki-laki berdiri di muka pintu untuk melaksanakan upacara buka pintu.

3. Upacara muka panto (buka pintu)

Upacara muka panto merupakan suatu percakapan atau proses tanya jawab antara pengantin laki-laki yang berada di luar rumah dengan pengantin perempuan yang berada di dalam rumah. Proses tanya jawab itu dilaksanakan oleh kedua mempelai sendiri, tetapi pada umumnya diwakili oleh masing-masing pendampingnya atau ahlinya yaitu juru *mamaos* dengan cara dilagukan. Hal ini karena syair merupakan tanya jawab dan mengandung *petuah* atau nasihat. (lihat lampiran syair buka pintu). Upacara muka panto dimulai dengan ketukan pintu tiga kali oleh pengantin laki-laki atau pendampingnya, sebagai pembuka dalam percakapan ini biasanya mempelai laki-laki mengucapkan salam ‘Assalamu’alaikum’ yang kemudian dijawab oleh mempelai perempuan ‘Wa’alaikum salam’. Maka selanjutnya terjadilah tanya jawab kedua mempelai atau melalui pendampingnya yang berakhir dengan permintaan dari mempelai perempuan agar mempelai laki-laki mengucapkan do’a atau pembacaan syahadat. Dalam syair, terkandung janji setia. Setelah upacara buka pintu selesai mempelai pria diperbolehkan masuk ke dalam rumah.

4. Upacara munjungan (berkunjung)

Usai acara muka panto dilanjutkan dengan cara munjungan. Kedua mempelai bersujud sungkem kepada kedua orang tua mereka, sesepuh, kerabat dekat, dan *kuncen* (penjaga). Akhirnya selesailah rangkaian upacara perkawinan di atas. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada

para undangan, tuan rumah membagikan makanan kepada mereka. Masing-masing mendapatkan *boboko* (bakul) yang berisi nasi dengan lauk pauknya dan rigen yang berisi opak, wajit, ranginang, dan pisang. Upacara Munjungan biasanya dilaksanakan selama seminggu. Beberapa hari setelah perkawinan, kedua mempelai wajib berkunjung kepada pihak saudara-saudaranya, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Maksudnya untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan mereka selama acara perkawinan yang telah lalu. Biasanya sambil berkunjung kedua mempelai membawa nasi dengan lauk pauknya. Setelah melakukan beramah-tamah, ketika kedua mempelai berpamitan akan pulang, maka pihak keluarga yang dikunjungi memberikan hadiah seperti peralatan untuk keperluan rumah tangga mereka.¹¹

Tradisi adat Sunda dalam perayaan perkawinan yang masih dilestarikan pada masyarakat Desa Ambit yaitu tradisi saweran pengantin. Karena tradisi tersebut merupakan hasil para leluhur atau nenek moyang dan dilestarikan secara turun temurun oleh masyarakat setempat.¹²

Desa Ambit merupakan Desa yang masyarakatnya masih mempercayai dan menganut akan tradisi dan budaya. Hal ini terbukti masih banyaknya tradisi yang masih dilestarikan seperti pada acara saweran perayaan perkawinan. Karena agama islam telah di peluk oleh masyarakat Desa Ambit. Maka sudah kiranya untuk memisahkan mana tradisi dan mana agama serta biasanya kedua unsur tersebut terjalin erat sebagai tradisi kebiasaan dan kebudayaan masyarakat Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

Di Desa Ambit ini mengenai tradisi sawer pengantin tersebut ada masalah atau pro kontra antara tokoh agama dengan tokoh masyarakat tentang tradisi tersebut. Keduanya saling berbeda pandangan dan pendapat serta berasumsi kuat dengan pendapatnya masing masing. Dengan demikian penulis ingin lebih mengetahui lebih dalam lagi mengenai pandangan dan pendapat tersebut apakah masuk ke dalam perspektif hukum Islam atau tidak sesuai

¹¹ Cepi Irawan, "Kontinuitas Dan Perubahan Sawer Penganten Dalam Upacara Perkawinan Adat Sunda" (2018): 50-53.

¹² Zaenal Abidin, "Pernikahan Dan Tradisi Perayaanya Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al-Mujaddid Humaniora* 6 (2020): 1–10.

dengan perspektif hukum Islamnya.

Penggunaan simbol simbol, khususnya tradisi yang ada di Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, seperti ketika ada perayaan perkawinan biasanya ada tradisi upacara saweran pengantin. Kata sawer di ambil dari tempatnya berlangsungnya upacara tradisi tersebut, yaitu tradisi saweran. Bentuk saweran dalam acara tradisi ini yaitu berupa benda benda sebagai simbol tertentu yang dilemparkan ke atas payung yang menaung pengantin. Sehingga barang yang dilemparkan akan terjatuh lebih dahulu ke *payung* tersebut sebelum jatuh ke tanah untuk diperebutkan oleh para tamu undangan. Benda istimewa yang kerap di sebar dalam acara nyawer pengantin yaitu, kunyit, beras putih, berbagai macam bunga rampai, sirih, permen, uang logam. Masing masing benda tersebut memiliki makna berupa doa-doa untuk kedua mempelai.

Pada acara tradisi perayaan perkawinan yaitu saweran pengantin ini memiliki nilai nilai bahwasannya jika memiliki rezeki harus senantiasa ingat pada keberadaan sekitar dan dianjurkan bersedekah atas rezeki yang kita miliki. Dalam Hukum Islam sebenarnya tradisi saweran didefinisikan sebagai bentuk hadiah atau sedekah kepada orang orang sekitar, namun yang jadi permasalahannya terdapat pada pembagian tersebut yang tidak beraturan atau dapat menimbulkan beberapa kemudharatan diantaranya akan memperbesar peluang bercampurnya antara laki laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Tujuan dari saweran pada dasarnya memberikan nasihat kepada kedua mempelai. Prosesi saweran pengantin merupakan bagian dari rangkaian upacara perkawinan di suku Sunda. Secara garis besar rangkaian upacara perkawinan suku Sunda khususnya tradisi saweran pengantin saat ini masih dilaksanakan.¹³

Pada masyarakat Desa Ambit tradisi saweran pengantin masih dilestarikan, masih banyak sekali orang orang ketika ingin menikahkan putra atau putrinya menggunakan adat Sunda yaitu salah satunya upacara saweran pengantin karena itu sudah termasuk budaya masyarakat dan dilaksanakan

¹³ Maylinda Sari, "Tradisi Turun Tanah Masyarakat Suku Sunda Dalam Tinjauan Aqidah Islam (Studi Di Kelurahan Waygubak Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)" (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018): 76-81.

secara turun temurun. Biasanya masyarakat Desa Ambit ini melakukan saweran pengantin terbagi menjadi tiga proses yaitu setelah akad nikah, acara kidung dan setelah acara perayaan perkawinan selesai. Mereka beranggapan bahwa dengan melakukan proses acara sawer pengantin tersebut sebagai tradisi membahagiakan orang-orang sekitar, do'a yang baik untuk pengantin dan sebagai bentuk rasa bersyukur.

Desa Ambit merupakan Desa yang masyarakatnya masih mempercayai dan menganut akan tradisi dan budaya. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya tradisi yang masih dilestarikan seperti pada acara saweran perayaan perkawinan. Karena agama Islam telah di peluk oleh masyarakat Desa Ambit. Maka sudah kiranya untuk memisahkan mana tradisi dan mana agama serta biasanya kedua unsur tersebut terjalin erat sebagai tradisi kebiasaan dan kebudayaan masyarakat Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

Di Desa Ambit ini mengenai tradisi saweran pengantin tersebut ada masalah atau pro kontra antara tokoh agama dengan tokoh masyarakat tentang tradisi tersebut. Keduanya saling berbeda pandangan dan pendapat serta berasumsi kuat dengan pendapatnya masing masing. Dengan demikian penulis ingin lebih mengetahui lebih dalam lagi mengenai pandangan dan pendapat tersebut apakah masuk ke dalam perspektif Hukum Islam atau tidak sesuai dengan perspektif hukum Islamnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan yang sudah dijelaskan, bahwa permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang sebelumnya sudah dibahas dalam penelitian ini adalah Tradisi Saweran Dalam Perayaan Perkawinan Adat Sunda Perspektif Hukum Islam (Studi Masyarakat di Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon). Maka dari itu penelitian akan berfokus memahami masalah masalah yang akan menjadi tujuan yang berdasarkan dari latar belakang.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode *field Research* yaitu metode yang secara langsung mengambil data dari lapangan berupa wawancara langsung dengan responden, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data pada metode kualitatif ini berdasarkan pada fenomena budaya dengan mengumpulkan data yang bersumber primer (utama) dan dari informan sekunder (pendukung) dalam menunjang kebutuhan data yang diperlukan saat penelitian.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah dalam penelitian ini membahas terkait dengan Tradisi Saweran Dalam Perayaan Perkawinan Adat Sunda perspektif Hukum Islam yang diteliti di Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. Dalam jenis masalah ini sumber data primer (utama) diperoleh hasil dari wawancara, observasi dari kegiatan upacara adat sunda khususnya tradisi sawer. Sumber data tertulis dijadikan sebagai sumber data pendukung yakni sumber data yang diperoleh melalui hasil studi kepustakaan meliputi, artikel jurnal, buku, skripsi dan internet yang relevan dengan upaya pelestarian tradisi kebudayaan.

2. Pembatasan Masalah

Maka Berdasarkan masalah diatas penulis akan menganalisis mengenai prosesi acara saweran pengantin adat sunda yang sangat berbeda pendapat antara tokoh agama dan tokoh masyarakat tentunya masih berkaitan dengan perspektif hukum Islam, dimana kajiannya yaitu di Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah.

3. Maka dari itu rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk tradisi saweran pengantin dalam perayaan perkawinan di Desa Ambit?
- b. Bagaimana pendapat masyarakat Desa Ambit tentang tradisi saweran pengantin dalam perayaan perkawinan?

- c. Bagaimana hukum tradisi saweran pengantin dalam perayaan perkawinan di Desa Ambit menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk tradisi saweran pengantin dalam perayaan perkawinan di Desa Ambit;
- b. Untuk mengetahui pendapat masyarakat Desa Ambit tentang tradisi saweran pengantin dalam perayaan perkawinan;
- c. Untuk mengetahui hukum tradisi saweran pengantin dalam perayaan perkawinan di Desa Ambit menurut perspektif hukum Islam;

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang tradisi saweran dalam pernikahan adat sunda yang ada di desa ambit kec waled kab cirebon.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penelitian, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu syariah di Fakultas Syariah UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON.
- 2) Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah literature sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang terkait dengan skripsi yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Skripsi Karya Widya Febriyanti mahasiswa dari program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun Ajaran 2023 M dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Saweran Dalam Pernikahan Lampung Saibatin (Studi Pada Masyarakat Lampung Saibatin Ratu Kebayan Lampung Barat). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa saweran pernikahan adalah budaya nyawer atau saweran dalam tradisi pernikahan Lampung Saibatin menjadi acara yang menambah semarak dan kemeriahan prosesi pernikahan. Masyarakat keturunan Lampung Barat yang membawa tradisinya yang bertempat tinggal di Desa Batu Kebayan mampu menciptakan suasana hangat dan akrab di antara keluarga kedua mempelai, tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga ada yang masih sangat bersemangat untuk mengambil benda-benda saweran. Sebagian percaya, benda-benda saweran tersebut dapat membuat orang yang mendapatkannya enteng jodoh dan murah rezeki.¹⁴ Adapun persamaannya penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama meneliti tentang saweran. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika penelitian ini lebih melakukan interpretasi terhadap syair-syair dan benda-benda yang digunakan pada tradisi saweran yang kemudian akan dikaitkan dengan tinjauan Hukum Islam tentang tradisi saweran dalam pandangan hidup masyarakat Lampung Saibatin
2. Skripsi Karya Nova Riko, mahasiswa dari Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun Ajaran sedangkan penelitian penulis lebih menganalisis pandangan masyarakat mengenai makna saweran dan penilaian hukum

¹⁴ febriyanti Widya, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Saweran Dalam Pernikahan Lampung Saibatin (Studi Pada Masyarakat Lampung Saibatin Batu Kebayan Lampung Barat)” (diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2023): 62-68.

islam terhadap saweran perkawinan adat Sunda. 2023 M yang judul Skripsinya adalah “Perspektif Hukum Islam Terhadap Saweran Untuk Pengantin Dalam Resepsi Pernikahan”. (Studi Pada Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses upacara pernikahan adat yang ada di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten khususnya ada serangkaian acara adat yang selalu dilakukan pada setiap upacara pernikahan yaitu tradisi saweran ke pengantin. Prosesi saweran harus dilalui oleh mempelai yang menjalankan dengan menggunakan upacara pernikahan di Desa Gembor, selain itu orang tua dan keluarga juga harus ikut terlibat dalam prosesi tersebut demi terlaksananya upacara adat yang lancar dan sesuai dengan harapan.¹⁵ Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai saweran pengantin menurut Hukum Islam. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika penelitian ini lebih fokus dan subfokus masalahnya yaitu pada perspektif Hukum Islam terhadap tradisi saweran untuk pengantin dalam resepsi pernikahan pada Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Banten. Sedangkan penelitian penulis lebih menganalisis pandangan masyarakat mengenai makna saweran dan penilaian Hukum Islam.

3. Jurnal Karya Yadi Kusmayadi Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Galuh Ciamis, dengan judul jurnal “Tradisi Sawer Panganten Sunda Di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”. Penjelasan dan hasil dari jurnal ini menjelaskan bahwa Upacara Tradisional sebagai wahana budaya leluhur masih memegang peranan penting dan memiliki makna filosofis. Salah satu warisan budaya yang berperan dalam perjalanan hidup orang adalah upacara perkawinan adat. Upacara sawer salah satu bentuk upacara tersebut yang dilakukan setelah selesai akad nikah dengan tempat untuk upacara

¹⁵ Riko Nova, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Saweran Untuk Pengantin Dalam Resepsi Pernikahan (Studi Pada Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten)” (diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2023): 74-79.

sawer disebut panyaweran. Upacara sawer diawali dengan mengucapkan ijab qabul oleh penyawer, dilanjutkan dengan lantun syair sawer. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai saweran pengantin adat sunda. Menurut kepercayaan masyarakat desa Parigi Kecamatan Parigi, menjalankan adat istiadat warisan nenek moyang sama saja menghormati para leluhur mereka. Segala sesuatu yang datangnya bukan dari ajaran leluhur masyarakat Parigi segala sesuatu yang tidak dilakukan leluhurnya dianggap sesuatu yang tabu. Ini menjadi aturan yang tidak tertulis yang harus dijalani, jika tidak dijalani mereka dianggap melanggar adat dan diyakini akan menimbulkan malapetaka.¹⁶ Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika penelitian ini lebih mendominasi bahwa saweran atau tradisi, adat istiadat yang ada di Desa Parigi Kecamatan Parigi itu harus dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan jika tidak dijalani akan mendapatkan malapetaka, sedangkan penelitian penulis lebih menganalisis pandangan masyarakat mengenai makna saweran dan penilaian Hukum Islam terhadap praktek saweran adat Sunda yang ada di Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi analisis terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan variabel tersebut yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.¹⁷

Agar mudah dalam meneliti sesuatu, penting untuk membuat suatu konsep atau kerangka berpikir untuk penelitian, yang bertujuan agar

¹⁶ Yadi Kusmayadi, "Tradisi Sawer Panganten Sunda Di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran," *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 8, no. 2 (July 20, 2018): 127–150.

¹⁷ Sugiyono Sugiyono and Puji Lestari, "Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)" (Alfabeta Bandung, CV, 2021): 102-110.

penelitian menjadi lebih terarah dan jelas. Kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan dari simbol-simbol yang sudah ada. Oleh karena itu, yang menjadi ciri khas nya itu dari simbol itu sendiri yang memperkaya terutama bagi kehidupan masyarakat di pedesaan.

Masyarakat desa ambbit adalah salah satu yang masih melestarikan kebudayaan serta tradisi yang sudah dilakukan secara turun menurun sehingga masyarakat sudah lama melakukan tradisi tersebut. Dilihat dari tradisi pernikahan adat tersebut banyak sekali simbol dan makna yang terkandung didalamnya, selagi memenuhi syarat-syarat tertentu atas dasar kaidah-kaidah ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh.

Dan ini kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan yaitu mengenai tradisi saweran pengantin perayaan perkawinan adat Sunda tersebut apakah sesuai dengan Hukum Islam.

F. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *Methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah merupakan cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata *metode* dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode. Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi dalam penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan yang sesuai. Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* penelitian adalah mencari kembali suatu pengetahuan.¹⁸ Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, gejala atau isu isu lainnya.

Adapun langkah-langkah untuk menguasai fokus penelitian

¹⁸ Dr Juliansyah Noor M.M S. E., *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Prenada Media, 2016): 108-117.

menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menjadikan Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon sebagai lokasi penelitian. Lokasi Desa Ambit dipilih oleh peneliti berdasarkan pada data yang didapatkan oleh peneliti ketika pra riset dan wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Ambit yang menyatakan bahwa ada perbedaan pandangan terkait tradisi saweran perayaan perkawinan adat sunda. Karena ada beberapa masyarakat yang mengadakan tradisi saweran dan ada yang tidak mengadakan saweran tersebut.¹⁹

Dengan alasan akademis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Ambit, perlu kiranya peneliti untuk meneliti peristiwa atau fenomena yang menarik tersebut sebagaimana yang terangkum dalam rumusan masalah yang telah diuraikan.²⁰

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, adapun penelitian kualitatif ini adalah metode metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya upaya penting, seperti mengajukan beberapa pertanyaan, prosedur prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema tema khusus ke tema tema umum dan menafsirkan makna data.²¹

Pembahasan penelitian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di suatu masyarakat (penelitian lapangan), yang memaparkan serta menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi peristiwa yang terjadi. Penelitian ini bisa dikatakan sebagai

¹⁹ I. Made Pasek Diantha and M. S. Sh, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016): 84-91.

²⁰ S. H. Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023): 55-61.

²¹ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode penelitian kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019): 38-44.

penelitian sosiologi yaitu suatu penelitian yang cermat karena dilakukan secara terjun langsung kelapangan.

Untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat maka peneliti menentukan informan yang benar-benar tau memahami serta dapat memberikan informasi yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan peneliti, yakni pada masyarakat Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon mengenai perbedaan pendapat atau pandangan terkait peristiwa Tradisi Saweran Perayaan Perkawinan Adat Sunda antara Tokoh Agama dengan Tokoh Masyarakat di Desa tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial serta fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²² Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan atau kepada objeknya untuk mengetahui kondisi lapangan di Desa Ambit.

Sifat pendekatan penelitian ini yaitu deskriptif analitik merupakan penelitian yang bertujuan untuk memaparkan keadaan yang terjadi dilapangan²³ dan selanjutnya menganalisis menggunakan teori efektivitas Hukum untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi saweran perkawinan adat Sunda di Desa Ambit.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari observasi yang dilakukan di Desa Ambit Kec Waled Kab Cirebon tentang Saweran Perkawinan Adat Sunda. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi

²² Muhammad Chairul Huda and MHS HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021): 89-100.

²³ Amirotn Sholikhah, "Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif," *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 10, no. 2 (2016): 342-362.

secara langsung dengan pihak antara tokoh agama dengan tokoh masyarakat. Sumber berikutnya yaitu mengambil dari hadits-hadits yang menyangkut hukum saweran pengantin adat Sunda.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder penulis mengambil dari buku, jurnal, website, serta rujukan yang lain yang membahas tradisi saweran dalam perayaan perkawinan adat Sunda perspektif hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri.²⁴ Triangulasi adalah kombinasi berbagai sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.²⁵ Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi selengkapnya, maka beberapa metode yang penulis gunakan untuk menggali informasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Observasi juga bisa dikatakan sebagai pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti tanpa mengajukan pertanyaan terhadap objek pengamatan.²⁶ Adapun pengamatan dan penelitian ini dilakukan di

²⁴ Andarusni Alfansyur and Mariyani Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (December 27, 2020): 146–150.

²⁵ Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif" (2010): 22-31.

²⁶ Stambol A. Mappasere and Naila Suyuti, "Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif," *Metode Penelitian Sosial* 33 (2019). 78-81.

Desa Ambit.

b. Wawancara

Wawancara adalah peran situasi tatap muka interpersonal di mana satu orang (interviewer), bertanya kepada satu orang yang diwawancarai, beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁷ Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber.²⁸ Narasumber yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berada di Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang berkaitan dengan saweran perkawinan adat Sunda.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data melalui arsip-arsip yang digunakan untuk melengkapi data yang relevan dan diolah sebagai data penunjang. Teknik ini dilakukan melalui upaya mengumpulkan data, mempelajari serta menganalisis laporan tertulis dan rekaman audio visual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan serta pemikiran yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian ini yaitu mengenai tradisi saweran pengantin.²⁹

Dokumentasi berupa data desa, orang yang melaksanakan saweran maupun yang tidak melaksanakan saweran yang ada di Desa Ambit, hasil foto dari kegiatan upacara saweran pengantin

²⁷ R. A. Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021). 10-16.

²⁸ R. A. Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021). 34-40.

²⁹ Dr Rukin M.Si S. Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, n.d.). 2019. 22-28.

yang ada di Desa Ambit.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.³⁰ Maka dari itu, peneliti akan menggunakan tiga Teknik analisis data yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya.³¹ Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan menampilkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami melalui tabel, grafik/ diagram atau bentuk lainnya, untuk menunjukkan hubungan, perbandingan, pola, kecenderungan maupun pencilaan dalam data. Dalam kegiatan penelitian, dalam satu kegiatan dalam pembuatan laporan penelitian yang dilakukan untuk memperlihatkan data dan informasi yang telah dikumpulkan, beserta hasil penelitiannya.³²

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang

³⁰ M. Jogyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Penerbit Andi, 2018). 20-31.

³¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81–95.

³² Abdul Wahab, Akhmad Syahid, and Junaedi Junaedi, "Penyajian Data Dalam Tabel Distribusi Frekuensi Dan Aplikasinya Pada Ilmu Pendidikan," *Education and Learning Journal* 2, no. 1 (2021): 40–48.

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.³³

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menggambarkan mengenai isi dan bentuk penelitian yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas mengenai konsep walimah dan prosesi walimah, tradisi walimah adat Sunda, dasar hukum walimah, hukum saweran perspektif hukum Islam, dan tradisi saweran menurut hukum Adat.

3. BAB III GAMBARAN UMUM DESA AMBIT

Bab ini memaparkan tentang objek yang diteliti, sejarah, profil, dan struktur organisasi.

4. BAB IV SAWERAN PERAYAAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bab ini membahas mengenai bentuk tradisi saweran pengantin dalam perayaan perkawinan di Desa Ambit, pendapat masyarakat Desa Ambit tentang tradisi saweran pengantin dalam perayaan perkawinan, dan hukum tradisi saweran pengantin dalam perayaan perkawinan di Desa Ambit menurut perspektif hukum Islam.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menanggapi rumusan permasalahan yang ada dan saran menyajikan solusi untuk

³³ V. Wiratna Sujarweni, "Metodologi Penelitian," *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss* (2014). 15-22.

mengatasi permasalahan atau untuk mengembalikan atas tema penelitian.

